



P U T U S A N

No. 1852 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RANTI binti TINGGALAN;**
Tempat lahir : Gunung Sari (Berau) ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah
Kabupaten Berau;

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama Lengkap : **RAMLI bin SAIDOP ;**
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 10 Oktober 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Mangga II Gg. Pelangi RT II
Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung
Redeb, Kabupaten Berau ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Hutan Hijau Mas KKL Grup;
3. Nama Lengkap : **FRANSISKUS Anak Dari DOMINIKUS
DAWA ;**
Tempat lahir : Flores ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 10 Desember 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Gunung Sari, Kecamatan
Segah, Kabupaten Berau;

Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1852 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT. Hutan Hijau Mas KLK Group ;

4. Nama Lengkap : **ACI bin DAENG SITONRA ;**
Tempat lahir : Bone ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 09 Oktober 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Hutan Hijau Mas KLK Group ;

5. Nama Lengkap : **LALU ABDUL MALIK bin LALU MUHADAR ;**
Tempat lahir : Berau ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 17 Agustus 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Hutan Hijau Mas KLK Group ;

6. Nama Lengkap : **HAIRUDDIN alias UDIN bin MUSTAFA ;**
Tempat lahir : Berau ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Desember 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Milono Gg. Pada Idi Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1852 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Nama Lengkap : **MISDI L. bin LIMSAH** ;
Tempat lahir : Gunung Sari Berau ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/10 Desember 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Hutan Hijau Mas KLK Group ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Para Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Juni 2009 ;
2. Para terdakwa ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 04 Juni 2009 sampai dengan dilimpahkan ke Kejaksaan ;
3. Para terdakwa oleh Penuntut Umum dan Hakim telah dilakukan Penahanan kota sejak tanggal 07 Septembar 2009 ;
4. Para terdakwa oleh Majelis Hakim telah dilakukan dengan tahanan kota sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009;
5. Di Pengadilan Tinggi tidak dilakukan penahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa ;

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. Ranti binti Tinggalan, II Ramli Bin Saidop, III Fransiskus Anak dan Dominikus Dawa, IV Aci bin Daeng Sitonra, V Lalu Abdul Malik bin Lalu Muhadar, VI Hairuddin alias Udin bin Mustafa dan VII Misdi L. bin Limsah pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 sekitar Jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei atau setidaknya dalam Tahun 2009 bertempat di halaman kantor PT. Hutan Hijau Mas Jalan Pemuda No.11 Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili perkara ini, dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, para Terdakwa mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau untuk melakukan mediasi dengan Manajemen PT. Hutan Hijau Mas KLK Group



akan tetapi oleh suatu dan lain hal mediasi tidak jadi dilaksanakan dan mediasi kemudian diundur waktunya, karena diundur tersebut para Terdakwa kemudian mendatangi kantor PT.Hutan Hijau Mas KLK Group di Jalan Pemuda Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, untuk meminta gaji yang belum dibayar oleh PT. Hutan Hijau Mas KLK Group, sesampainya di halaman PT. Hutan Hijau Mas KLK Group para Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kantor PT. Hutan Hijau Mas KLK Group karena Kantor tertutup oleh pagar besi dan dalam keadaan terkunci, setelah saksi Suyadi bin Pairin meminta kunci pagar kepada saksi Obed Banne Anak Dari Luter Liling Security yang bertugas pada waktu itu, dan kunci yang diminta tidak ada, karena emosi para Terdakwa kemudian membuka secara paksa pagar besi tersebut dengan cara bersama-sama memegang pagar besi dengan kedua tangannya kemudian mendorong dan menarik pagar tersebut hingga rusak, akibat perbuatan para Terdakwa PT.Hutan Hijau Mas KLK Group mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000,000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ke -1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Ranti binti Tinggalan, II. Ramli Bin Saidop, III. Fransiskus Anak dari Dominikus Dawa, IV. Aci bin Daeng Sitinra, V. Lalu Abdul Malik bin Lalu Muhadar, VI. Hairuddin alias Udin bin Mustafa dan VII. Misdi L. bin Limsah pada hari Senin tanggal 18 Mei 2009 sekitar jam 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2009 bertempat di halaman kantor PT. Hutan Hijau Mas Jalan Pemuda No. 11 Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagai orang yang lakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, para Terdakwa mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau untuk melakukan mediasi dengan Manajemen PT. Hutan Hijau Emas KLK Group akan tetapi oleh suatu dan lain hal mediasi tidak jadi dilaksanakan dan mediasi kemudian diundur waktunya, karena diundur tersebut para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendatangi kantor PT.Hutan Hijau Mas KLK Group di Jalan Pemuda Tanjung Redeb, Kabupaten Berau untuk meminta gaji yang belum dibayar oleh PT. Hutan Hijau Mas KLK Group, sesampainya di halaman PT. Hutan Hijau Mas Group para Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kantor PT. Hutan Hijau Mas KLK Group karena kantor tertutup oleh pagar besi dan dalam keadaan terkunci, setelah saksi Suyadi bin Pairin meminta kunci pagar kepada saksi Obed Banne anak dari Luter Liling Security yang bertugas pada waktu itu, dan kunci yang diminta tidak ada, karena emosi para Terdakwa kemudian membuka secara paksa pagar besi tersebut dengan cara bersama - sama memegang pagar besi dengan kedua tangannya kemudian mendorong dan menarik pagar tersebut hingga rusak, akibat perbuatan para Terdakwa PT.Hutan Hijau Mas KLK Group mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp.25.- (dua puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 17 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ranti binti Tinggalan, Ramli bin Saidop, Fransiskus Anak dan Dominikus Dawa, Aci bin Daeng Sitonra, Lalu Abdul Malik bin Lalu Muhadar, Hairrudin alias Udin bin Mustafa dan Misdi L. bin Limsah bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (I) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa masing-masing selama :
Ranti binti Tinggalan 2 (dua) Bulan ;
Ramli bin Saidop 2 (dua) Bulan ;
Frasiskus Anak dan Dominikus Dawa 2 (dua) Bulan ;
Aci bin Daeng Sitonra 2 (dua) Bulan ;
Lalu Abdul Malik Bin Lalu Muhadar 2 (dua) Bulan ;
Hairrudin alias Udin bin Mustafa 2 (dua) Bulan ;
Misdi L. bin Limsah 2 (dua) Bulan;
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1852 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti yaitu 1 (satu) buah pagar wama coklat terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
Dikembalikan kepada PT. Hutan Hijau Mas KKL Group;
4. Menetapkan agar para Terdakwa masing masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 177/Pid.B/2009/PN.Tjr, tanggal 5 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan para Terdakwa antara lain; Ranti binti Tinggalan, Ramli bin Saidop, Fransiskus Anak dan Dominikus Dawa, Aci bin Daeng Sitonra, Lalu Abdul Malik bin Lalu Muhadar, Hairrudin alias Udin bin Mustafa dan Misdi L Bin Limsah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" ;
- Menjatuhkan Pidana Penjara kepada para Terdakwa antara lain; I. Ranti binti Tinggalan, II. Ramli bin Saidop, III. Fransiskus Anak dari Dominikus Dawa, IV. Aci bin Daeng Sitonra, V. Lalu Abdul Malik bin Lalu Muhadar, VI. Hairrudin alias Udin bin Mustafa dan VII, Misdi L. bin Limsah tersebut di atas dengan pidana Penjara Masing-masing selama 2 (dua) Bulan ;
- Menetapkan masa lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pagar warna coklat terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
Dikembalikan kepada PT. Hutan Hijau Mas KKL Group ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 76/PID/2011/PT.KT.SMDA, tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 5 Mei 2010 Nomor : 177/Pid.B/2009/PN.Tjr, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa I, II, V, VI Nomor: 177/Pid.B/2009/PN.Tjr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1852 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa III Nomor: 177/Pid.B/2009/PN.Tjr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa VII Nomor: 177/Pid.B/2009/PN.Tjr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 22 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2011 dan Terdakwa I, II, V, VI mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2011, dan Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2011, dan Terdakwa VII mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 22 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Terdakwa I, II, III, V, VI, VII pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai putusan banding kami tanggal 22 Juli 2011 yang menyatakan kami tetap bersalah dan masing-masing dijatuhi hukuman 2 (dua) bulan sangat membuat kami kecewa, karena tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan.

Pada saat sidang pertama sampai terakhir keberatan kami pada saat sidang selalu saja tidak ditanggapi, dan dianggap berbelit-belit yang didengarkan hanya saksi dari perusahaan.

Yang Mulia, inti dari terjadinya kejadian tersebut karena kami dibohongi oleh pihak perusahaan. Pada tanggal 11 Mei 2009 pihak kami membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan, yang dihadiri dari pihak Kepolisian dan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1852 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengahi dan yang membuat surat perjanjian Disnakertrans yang isinya kami lampirkan juga di surat eksepsi kami ini.

Namun, pada kenyataan perusahaan mengingkari isi surat perjanjian tersebut, akhirnya pada tanggal 18 Mei 2009, kami mendatangi kantor Disnakertrans untuk mengadukan hal tersebut.

Namun, pihak perusahaan yang di wakili Saudara Joko tidak membuahkan hasil apapun. Akhirnya kami memutuskan untuk mendatangi kantor PT. Hutan Hijau Mas, saat itu cuaca hujan gerimis sesampainya disana pintu kantor dalam pagar langsung ditutup oleh pegawai kantor yang ada disana, dan pagar ditutup juga. Lalu pihak kami yaitu Pak Suyadi dan Bu Ranti meminta kunci sebanyak 2 kali, namun jawaban security tidak ada, dan saya tidak tahu dan duduk saja tidak merespon kami.

Bagi ketua kasasi, tidak mungkin security tersebut tidak mempunyai kunci tersebut. Adapun kedatangan kami ke kantor PT. Hutan Hijau Mas untuk menyelesaikan baik-baik. Ingin masuk karena sedang hujan gerimis dan meminta pihak perusahaan untuk membayar hak gaji kami yang belum dibayar karena kami lapar dan desakkan tagihan hutang-hutang kami, sewa rumah dan sebagainya.

Karena tekanan mental tersebut akhirnya teman-teman emosi dan terjadilah kejadian tersebut, yang ironisnya kami merasa tidak melakukan apa-apa yang disalahkan dan ditahan 17 hari di Polres Berau.

Yang bersalah dilepaskan dan yang tidak bersalah ditahan, mungkin karena kami banyak suara sebagai pengurus dan itu jalan satu-satunya cara mematikan langkah kami.

Yang terhormat bapak ketua kasasi,

Adapun kesaksian dari pihak perusahaan yaitu Saudara Obed Banne tidak masuk akal, saat itu hujan gerimis dan saksi tersebut mengatakan cerah. Menurut logika kita sebagai manusia bagaimana dia dapat melihat dan menuduh kami sedangkan suasana saat itu dan dirasakan dia tidak tahu dan surat memberikan kesaksian seperti orang yang dipaksa dijalani, baru bisa ngomong.

Dan saksi Davis Saragih sebagai pimpinan perusahaan menurut kami tidak dapat dijadikan saksi karena berada di luar kota. Dan pada waktu pengrusakan kami bukan demo seperti yang dikatakan Kepolisian dan Jaksa tapi ingin menagih hak kami kepada perusahaan.

Yang mulia ketua kasasi, yang kami hormati adapun eksepsi pernyataan pembelaan kami masing-masing :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1852 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ranti binti Tinggalan :

Saya tidak pernah melakukan, saya di sudut kiri bersama Pak Suyudi dan warga hanya memegang pagar yang berbeton, apakah salah dan dianggap merusak, kalau memegang pagar ? kalau dianggap melanggar hukum, berarti tamu-tamu yang ingin bertemu dan punya keperluan dengan pihak perusahaan juga sama. Karena kalau mau masuk pasti memegang pagar.

Karyawan PT. Hutan Hijau Mas dan masih mempunyai urusan di kantor tersebut.

2. Lalu Abdul Malik :

Saya memanjat pagar karena ada teman-teman yang sudah masuk, emosi dan saya ingin mencegah, jangan ada anarki, sesampainya saya di dalam saya mendatangi Saudara Taufik teman saya, dan menasehati dia agar jangan membentak satpam saat meminta kunci. Setelah itu, setelah saya melihat kebelakang pagar sudah roboh dan saya memegang pagar tersebut untuk memindahkan pagar tersebut ke samping.

Dan saya tidak merasa dipaksa atau disiksa Polisi/Penyidik seperti keterangan di Surat Tuntutan Jaksa Nomor : PDS-10G/Tg.Redeb/Ep.1/03/2010.

Saya merasa sukarela memberikan keterangan kepada penyidik. Saya menyatakan memanjat pagar tetapi yang di samping beton bukan pagar yang roboh, karena tidak mungkin saya panjat pagar yang ujungnya runcing.

Dan pernyataan Saudara Obed Banne selaku satpam dan jadi saksi di persidangan yang mengatakan saat kejadian cerah itu tidak benar, saat itu sedang hujan gerimis.

Yang mulia, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dapat jadi pertimbangan Bapak untuk kami agar bisa terbebas dari pidana, jika ada salah kata-kata atau dalam bentuk penulisan kami mohon maaf.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan kasasi para Terdakwa I, II, III, V, VI, dan VII kecuali IV tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1852 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Terdakwa I, II, III, V, VI, dan VII : **Ranti binti Tinggalan, Ramli bin Saidop, Fransiskus anak dari Dominikus Dawa, Lalu Abdul Malik bin Lalu Muhadar, Hairuddin alias Udin bin Mustafa, Misdi L bin Limsah** tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2012 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-hakim

Ketua Majelis

Ttd/H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ttd/Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040.018.310.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1852 K/Pid./2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1852 K/Pid./2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11